

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dikenal dengan nama *fiqh* yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, persoalan-persoalan hukum, moral, ritual bahkan masalah kesehatan. Awalnya, kaum Muslim bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politiko-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru, secara perlahan al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal tersebut.<sup>1</sup>

Di sisi lain manusia ingin hidup secara tenteram, tertib, damai dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.<sup>2</sup>

Pembahasan tentang *fiqh jinayah*, sering menyiratkan kesan “kejam”. Hukum potong tangan, rajam, *qisas*,<sup>3</sup> dan jilid sering dijadikan alasan dibalik , kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan, hal itu hampir tidak pemah

---

<sup>1</sup> William Montgomery Watt, *Islam*, alih bahasa Imran Rasyadi, Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. 104-105.

<sup>2</sup> Istilah *Jinayah* berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Lihat HA. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. I

<sup>3</sup> *Qisas* adalah hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan melukai tubuh dengan disengaja. Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet I, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 17

dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit. Oleh karena itu, kenyataan mengenai hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya. Pembahasan yang mendalam mengenai hukum pidana Islam dapat membuktikan kekeliruan kesan tersebut. Dalam pembahasan yang mendalam itu terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana (*jarimah*) di ancam dengan *hudud*<sup>4</sup> atau *qisas*, akan tetapi, pada umumnya diancam dengan *ta'zir*.<sup>5</sup>

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Itulah sebabnya, akhlak jadi tolak ukur bagi semua pekerjaan. Selain itu, hukum Islam mengawinkan dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani. Ia mudah diamalkan, tidak sulit, tidak mempersulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudharatan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat.<sup>6</sup> Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri, yaitu untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, agama, jiwa, akal,

---

<sup>4</sup>Hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah), baik kualitas maupun kuantitasnya ditentukan, dan tidak mengenal tingkatan. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001, hlm. 143.

<sup>5</sup>H.A. Djazuli, *op.cit*, hlm. V.

<sup>6</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 89. Ta'zir dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, *ta'zir* juga berarti memberi pelajaran. Para ulama mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi kejahatan serupa. Untuk lebih jelas lihat HA. Djazuli, *op.cit*, hlm. 164165.

kehormatan, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 179



Artinya: “Dan dalam *qisas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”<sup>8</sup>

Al-Qur’an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qisas* yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas* disebutkan dalam al-Qur’an ialah: *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qisas* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu menjadi tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qisas*.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, berlakunya hukum pidana itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Dalam

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, ‘Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam’, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Peluang, Prospek, dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 107.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah atau Penafsir Al-Qur’an, 1983, hlm.260

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M,1999, hlm. 134.

pelaksanaannya, pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat.

Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik muslim maupun non-muslim. Islam menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kaum *zimmi*, yaitu orang kafir yang berlindung di bawah kekuasaan negara Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslimin dan orang-orang kafir.<sup>10</sup>

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara makhluk dan khaliknya, maupun dalam arti yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.<sup>11</sup>

Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat Islam melainkan juga berlaku bagi penganut-penganut atau pemeluk agama lainnya. Kepada mereka diberikan hak sepenuhnya menurut agama masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan suka rela meminta hukum menurut ketentuan hukum Islam.<sup>12</sup>

Sesuai dengan asas persamaan, syariat Islam menegakkan keadilan yang merata tanpa ada perbedaan ras. Semua orang berkedudukan sama

---

<sup>10</sup> Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*, cet. I. Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984, hlm. 222. Lihat juga Ensiklopedi Islam, *Dewan Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.V: 236.

<sup>11</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam.*, hlm. 214.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

dihadapan hukum. Syariat Islam hanya mengenal satu hukum yang berlaku bagi semua orang. Tidak ada hukum khusus atau pengakuan hak *privilese* bagi sekelompok orang tertentu. Kejahatan serupa yang dilakukan oleh rakyat jelata, ulama atau penguasa dijatuhi hukuman yang sama pula.<sup>13</sup>

Adapun kaidah hukum Islam bahwa hak mereka, apa yang menjadi hak kita, dan kewajiban mereka apa yang menjadi kewajiban kita, maka Islam menghormati orang *zimmi* dengan keyakinan agama mereka dan menghormati hak hidup mereka untuk tinggal bersama-sama dengan orang Islam secara aman, tenang dan damai di dalam negara Islam sebagai warga negara.<sup>14</sup>

Pembunuhan yang dilakukan muslim terhadap *dzimmi* adalah pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan dan hak asasi manusia yang dihormati oleh Islam. Pemberian sanksi merupakan konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelakunya sebagai wujud persamaan antara muslim dan *dzimmi* di muka hukum.

Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila muslim membunuh orang *dzimmi* dengan sengaja atau lupa maka tidak ada sanksi . tidak ada *diyat* dan kafarat, akan tetapi ia di penjara. Hal ini seperti yang terdapat dalam kitab *al Muhalla*:

وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذمياً أو مستأمناً عمداً أو خطأ فلا قود ولا دية ولا كفارة  
ولكن يؤدّب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفالضرره<sup>15</sup>

Artinya: “Apabila orang muslim yang berakal, balig, membunuh orang *dzimmi* dengan sengaja atau lupa maka tidak ada sanksi , tidak ada *diyat* dan kafarat, akan tetapi ia di beri hukuman yang mendidik dan di penjara

<sup>13</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>14</sup> Hasmi, A., *op.cit.*, hlm. 223.

<sup>15</sup> Ibnu Hazm, *Al- Muhalla*, Bairut: Dal al Fikr, t.t., Juz X, hlm. 347 ‘

khusus bagi pembunuhan sengaja, sampai ia tobat dari perbuatannya.”

Hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan ini, karena perbedaan keyakinan antara muslim sebagai pelaku dan orang *dzimmi* sebagai korban. Mereka tidak dapat dipersamakan karena secara ideologi orang *dzimmi* tetap kafir meskipun mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Ia meyakini sebagai sesuatu yang batal apabila antara orang Islam dan orang *dzimmi* dianggap sama. Secara tegas Ibnu Hazm berpendapat:

وجب يقينا أنّ المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاً ولا يساويه في شيء فإذا هو كذا لك فباطل ان يكافئ دمّه بدمّه أو عضوه بعضوه أ بشرته فبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس اذ لا مساواة بينهما أصلاً.<sup>16</sup>

Artinya: “Wajib diyakini secara pasti, bahwa muslim tidak seperti orang kafir dan tidak boleh disamakan dalam suatu hal, apabila disamakan antara muslim dengan kafir, maka pendapat itu salah. Dan apabila disamakan darah dengan darah, badan dengan badan, kulit dengan kulit, maka pendapat itu salah. Apabila menyamakan orang kafir dan mukmin atau memberikan *qisas* terhadap keduanya bukan dalam pembunuhan, maka tidak perlu ada persamaan di antara keduanya secara asalnya.”

Dengan demikian dalam penerapan sanksi *qisas* terhadap pembunuhan non-muslim, wajib menerapkan asas persamaan, yaitu persamaan dalam keyakinan, apabila tidak ada persamaan keyakinan, maka tidak dikenakan *qisas*, akan tetapi hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukuman mendidik, dan dikenakan sanksi tambahan apabila ada unsur kesengajaan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 352.

Sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa *qisas* diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab *Islam Aqidah Wa Syariah*:

بأن القصاص كتب عليهم في القتلى لا يرتبط بإيمان المقتول ولا كفره<sup>17</sup>

Artinya: Sesungguhnya *qisas* diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh.”

Mahmud Syaltut dalam menerapkan sanksi pembunuhan terhadap non-muslim tidak memandang dan sudut keyakinan, akan tetapi Mahmud Syaltut lebih mendahulukan asas keadilan dan persamaan, karena dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai dan tidak bisa diatasi, karena orang yang terluka atau ahli waris yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan, maka dalam hal ini jalan untuk mencegah hal tersebut adalah memberikan rasa keadilan dan persamaan terhadap korban. Dengan memberikan hukuman bagi pembunuh orang *zimmi*, diharapkan rasa keadilan yang bersemayam di hati setiap manusia dapat terpenuhi secara wajar baik Muslim atau non-Muslim.

---

<sup>17</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, kairo: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 383



## **Tindak Pidana Pembunuhan Non Muslim (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)**

### **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dikaji sebagai pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan terhadap non-muslim?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan tersebut?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan terhadap non-muslim.
2. Untuk mengetahui *istinbat* hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan non-muslim.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut.

### **D. Telaah Pustaka**

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT. Melalui malaikat-Nya, yang didemonstrasikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang simbiosisnya tumbuh pada waktu periode madinah.

Secara teoretis fiqh atau yang dikenal dengan hukum Islam bersumber dan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi para *fuqaha* sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam dua sumber tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan lingkungan dimana para *fuqaha* berada, sehingga mempengaruhi perbedaan *istinbath* yang digunakan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur hukum Islam atau fiqh hampir tidak terlewatkan pembahasan mengenai pembunuhan (*al-Qatlu*) dan hukuman yang berlaku atas kejahatan (*al-Jarimah*) tersebut. Namun subyek dan obyek dalam pembahasannya kebanyakan antara sesama muslim yang secara ideologi mereka sama, sedangkan pembahasan terhadap pembunuhan non-muslim (*dzimmi*) porsi pembahasannya sedikit dari pembahasan sesama muslim.

Di antara literatur-literatur tersebut adalah: Buku yang berjudul *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita* yang ditulis oleh Abd. Salam Arief. Dalam buku ini dibahas mengenai pemikiran-pemikiran Mahmud Syaltut, di antaranya mengenai bidang tindak pidana yang

dilakukan terhadap non-muslim. Akan tetapi kajian pidana dalam buku ini hanya terbatas satu pemikiran saja dan hanya sekilas.<sup>20</sup>

M. Abduh Malik dengan artikelnya dalam buku *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa perilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya *qisas*, dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datang Islam dijelaskan aturan aturannya melalui ayat al-Qur'an.<sup>21</sup>

Hasbi as-Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd*, *qisas* dan *ta'zir*. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.<sup>22</sup>

Selain buku-buku di atas, masih banyak karya yang membahas mengenai sanksi pembunuhan non-muslim, adapun literatur-literatur yang

---

<sup>20</sup> Abd. Salam Arief., *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm.134

<sup>21</sup> M. Abduh Malik, *Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Perspektif hukum pidana Islam*, dalam Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 87.

<sup>22</sup> Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998

membahas mengenai permasalahan *jinayat* (sanksi-sanksinya terhadap pembunuhan non- muslim), kebanyakan masih bersifat global dan merupakan bagian sub bab dan bab-bab yang ada, dan tidak membahas secara rinci.

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang berjudul atau materi bahasannya hampir sama dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang dibuat oleh Syarifudin NIM (21 98007) dengan judul: *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja Oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerksaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut pandangan madzhab Syafi'i pembunuhan yang dilakukan karena untuk membela diri atau mempertahankan diri dari pemerksaan dalam hukum Islam pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada sesuatu apapun wajib atasnya, tidak ada *qisas*, *diyat*, dan kafarat baginya.

Skripsi yang dibuat oleh M. Eko Wahyudi NIM (21 991 84) dengan judul: *Analisis Atas Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm bolehnya membunuh dengan alasan mempertahankan harta, dan pelakunya digugurkan dan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi yang dibuat oleh Ahmad In Amullah NIM (21 94035) dengan judul. *Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Hukuman Mati Bagi Seseorang yang Terbukti sebagai Tukang Sihir*. Pada intinya penulis skripsi

ini menyatakan menurut Abu Hanifah bahwa hukuman bagi orang sihir adalah dibunuh.

Penelitian ini beda dengan yang sebelumnya menganalisis penelitian yang penulis buat dengan penelitian memang beda, karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang pidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non muslim, dan *istinbath* apa yang digunakan olehnya. Sedangkan penelitian atau buku sebelumnya menganalisis tentang pembunuhan, akan tetapi tidak mengupas seperti apa yang akan penulis kupas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.

### **2. Pengumpulan Data.**

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.
- b. Sumber data yang digunakan:
  - 1) Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber/buku pokok/induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah

kitab: Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII dan *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980). karya Mahmud Syaltut, dan kitab-kitab lain yang relevan.

- 2) Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Abi Bakar bin Mas'ud, al-Kasini, *Badai'u as-Suna'i*, Abdul Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita*, H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Hasbi Shiddiqi, *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*

### 3. Analisis Data.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif.<sup>23</sup> yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian, dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

Selain metode deskriptif penulis juga menggunakan metode komparatif yakni menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih sesuai atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

Analisis perbandingan akan dilakukan tentang pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan non muslim menurut Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan

---

<sup>23</sup> Human Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 10

perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut tentang tema yang diselidiki berdasarkan pendapat mereka langsung dalam kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dan *al-Islam Aqidah wa Syariah* karya Mahmud Syaltut, beserta karya ilmiah yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti.

Pendekatan hermeneutik<sup>24</sup> atau penafsiran yang mana penulis mencoba untuk mengungkap maksud dan tujuan serta untuk mencapai keotentikan pendapat dan obyek yang penulis kaji, sehingga penulis dapat menafsirkan dan mensarikan dengan tujuan apa yang penulis kaji dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.

Selain hermeneutik, penulis juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*)<sup>25</sup>. Artinya bagaimanapun bentuk dan formula pikiran-pikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut, tidak lepas dari *setting* sosial, ruang dan waktu saat ia masih hidup. Ia adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: yaitu latar

---

<sup>24</sup> Hermeneutik adalah suatu kupasan tentang makna yang tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna. E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Jakarta: Kanisius, Cet. I, 1993), hlm. 97.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009. hlm. 94

belakang masalah. pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan ketentuan tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam, yang terdiri tiga sub bab, pertama pengertian pembunuhan dan dasar hukumnya, kedua macam-macam pembunuhan,

Kemudian pada bab ketiga adalah pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim yang terdiri tiga sub bab, pertama biografi singkat, kedua *istinbath* hukum, yang ketiga pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim.

Untuk bab keempat dilakukan analisis terhadap pemikiran, *istinbath* hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non- muslim, dan kelebihan dan kekurangan pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yang terdiri dan: kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.